

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), 23 ayat (2), Pasal 46, Pasal 52 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya yang tugas dan fungsinya memiliki keterkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
10. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
11. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif adalah unsur perorangan atau lembaga baik lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi/organisasi kreatif, dunia usaha dan industri, lembaga keuangan, media komunikasi dan komunitas yang bergerak pada kegiatan Ekonomi Kreatif.
12. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pendidikan vokasi, media, komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
13. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Reindekrafprov adalah dokumen perencanaan jangka panjang dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
14. Komite Ekonomi Kreatif Daerah yang selanjutnya disebut Komekraf adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
15. Identitas Kreasi Jawa Tengah adalah ciri dan/atau karakter yang melekat pada produk Ekonomi Kreatif Jawa Tengah yang menunjukkan kekhasan dan/atau keaslian budaya Jawa Tengah.
16. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
17. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

18. Inkubator Ekonomi Kreatif adalah sarana yang digunakan untuk fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia, produk, pemasaran, jejaring, riset dan teknologi, akses pendanaan dan etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat, yang dikelola secara profesional berbasis kemitraan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Reindekrafprov;
- b. Identitas Kreasi Jawa Tengah;
- c. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;
- e. Inkubator Ekonomi Kreatif; dan
- f. pengawasan dan pengendalian ekosistem.

BAB III

REINDEKRAFFPROV

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Reindekrafprov merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berisi kebijakan umum pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Dinas dan Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Daerah dengan melibatkan Komekraf.

Bagian Kedua

Materi Muatan Reindekrafprov

Pasal 4

- (1) Reindekrafprov memuat:
 - a. prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. visi dan misi;

- c. kerangka regulasi dan kelembagaan;
 - d. ruang lingkup, sasaran, dan tujuan; dan
 - e. arah kebijakan, strategi pencapaian tujuan dan pemangku kepentingan.
- (2) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mengacu pada :
- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana induk Ekonomi Kreatif nasional; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan Reindekrafprov

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Reindekrafprov dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
- a. teknokratis;
 - b. partisipatif; dan
 - c. *top-down* dan *bottom up*.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksudkan agar dalam penyusunan dokumen Reindekrafprov menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar penyusunan dokumen Reindekrafprov melibatkan Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif dengan mempertimbangkan:
- a. relevansi dan kesetaraan antar pemangku kepentingan yang dilibatkan;
 - b. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen Reindekrafprov; dan terciptanya konsensus di antara mereka.
- (4) Pendekatan *top-down* dan *bottom up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk menyelaraskan pendekatan teknokratis yang bersifat *top-down* dan pendekatan partisipatif yang bersifat *bottom up*.

Pasal 6

Reindekrafprov disusun melalui 2 (dua) tahapan, yang meliputi:

- a. penyusunan rancangan Reindekrafprov; dan
- b. penyelarasan rancangan Reindekrafprov.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Reindekrafprov

Pasal 7

Tahapan penyusunan rancangan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan awal Reindekrafprov;
- b. rapat koordinasi;
- c. *public hearing*; dan
- d. finalisasi rancangan Reindekrafprov.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan awal Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh Dinas dan Komekraf.
- (2) Dalam rangka penyusunan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan persiapan untuk:
 - a. penyamaan persepsi dan orientasi mengenai Reindekrafprof;
 - b. penyusunan agenda kerja; dan
 - c. penyiapan data dan informasi.
- (3) Reindekrafprov disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi komprehensif atas pelaksanaan Reindekrafprov sebelumnya;
 - b. kebutuhan dan aspirasi Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif;
 - c. perkembangan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global; dan
 - d. hal lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dokumen rancangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.
- (5) Pendekatan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan isu pokok pengembangan Ekonomi Kreatif yang mendukung dan mensinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Pendekatan holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian terstruktur dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai pendekatan tematik secara komprehensif dari hulu hingga hilir yang telah ditentukan indikator dan target sasaran.

- (7) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rangkaian program dan kegiatan secara sistematis dimana masing-masing Perangkat Daerah satu sama lain saling bergantung, membutuhkan, dan berkolaborasi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif agar dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih besar.
- (8) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keterkaitan ekosistem antar program dan kegiatan dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu.

Pasal 9

- (1) Rancangan awal Reindekraprof dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas dan Komekraf dengan mengundang Perangkat Daerah Terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah untuk memberikan masukan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk klarifikasi, penyelarasan, dan/atau penajaman rancangan awal Reindekrafprov terhadap kebijakan Perangkat Daerah Terkait dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di Daerah terkait dengan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Hasil rapat koordinasi dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang hadir.

Pasal 10

- (1) *Public hearing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan untuk menjangkau aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Reindekrafprov.
- (2) *Public hearing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas bersama dengan Komekraf dengan mengundang Pengampu Kepentingan Ekonomi Kreatif, seperti lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dunia usaha dan/atau dunia industri, komunitas, asosiasi profesi terkait sub sektor Ekonomi Kreatif dan/atau media.
- (3) *Public hearing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali.
- (4) Penyelenggaraan *public hearing* menggunakan pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3).

Pasal 11

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan *public hearing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi bahan untuk finalisasi rancangan awal Reindekrafprov.
- (2) Finalisasi rancangan awal Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Komekraf.
- (3) Pelaksanaan finalisasi rancangan awal Reindekrafprov menggunakan pendekatan *top-down* dan *bottom up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (4).
- (4) Rancangan awal Reindekrafprov yang telah difinalisasi menjadi rancangan Reindekrafprov.
- (5) Dokumen rancangan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan sebelum dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan.

Paragraf 3

Penyelarasan Rancangan Reindekrafprov

Pasal 12

- (1) Rancangan Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan penyelarasan bersama Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyelarasan rancangan Reindekrafprov dilakukan untuk klarifikasi, penyelarasan, dan/atau penajaman rancangan Reindekrafprov terhadap rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Hasil penyelarasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Perangkat Daerah Terkait yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah, Dinas, dan Komekraf.
- (4) Dinas dan Komekraf melakukan perbaikan rancangan Reindekrafprov berdasarkan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Reindekrafprov Jawa Tengah Tahun 2024-2044 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Reindekraf kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Peninjauan Kembali

Pasal 14

- (1) Reindekrafprov sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah yang memerlukan penyesuaian kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Reindekrafprov.
- (3) Peninjauan kembali Reindekrafprov dapat dilakukan lebih dari sekali dalam 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat situasi yang menuntut perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB IV

IDENTITAS KREASI JAWA TENGAH

Pasal 15

- (1) Setiap produk Ekonomi Kreatif wajib mencantumkan Identitas Kreasi Jawa Tengah.
- (2) Kewajiban mencantumkan Identitas Kreasi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi produk Ekonomi Kreatif dan/atau kemasannya yang Kekayaan Intelektualnya belum dicatat dan/atau didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produk Ekonomi Kreatif dan/atau kemasannya yang Kekayaan Intelektualnya telah dicatat dan/atau didaftarkan dapat mencantumkan Identitas Kreasi Jawa Tengah.

Pasal 16

- (1) Identitas Kreasi Jawa Tengah dapat berbentuk tulisan aksara Jawa yang menunjukkan nama produk Ekonomi Kreatif atau bentuk lain yang menggambarkan identitas Daerah.
- (2) Pencantuman Identitas Kreasi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menunjukkan ciri, karakter, yang khas dan asli budaya Jawa Tengah dari setiap produk Ekonomi Kreatif Jawa Tengah.
- (3) Identitas Kreasi Jawa Tengah dicantumkan dalam kemasan dan/atau produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Ukuran, warna, dan tata letak pencantuman Identitas Kreasi Jawa Tengah disesuaikan dengan kemasan dan/atau produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang mencantumkan Identitas Kreasi Jawa Tengah pada produk Ekonomi Kreatif dan/atau kemasannya.

- (2) Jenis dan besaran insentif yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB V

PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. Pelaku Kreasi; dan
 - b. Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya dengan melibatkan Komekraf.
- (4) Dinas, Perangkat Daerah Terkait dan/atau Komekraf dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

Pasal 19

Pengembangan kapasitas pelaku Ekonomi kreatif dilakukan melalui:

- a. pelatihan dan/atau pembimbingan teknis;
- b. pendampingan;
- c. dukungan fasilitasi;
- d. standarisasi usaha; dan/atau
- e. sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Pengembangan Kapasitas Pelaku Kreasi

Pasal 20

Pengembangan Kapasitas Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. pelatihan dan/atau pembimbingan teknis;
- b. pendampingan
- c. dukungan fasilitasi; dan
- d. sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

- (1) Pelatihan dan/atau pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan untuk meningkatkan:
 - a. kemampuan teknis dalam berkreasi dan/atau mengembangkan hasil kreasi;
 - b. kemampuan pengelolaan dan/atau perlindungan Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - c. komersialisasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelatihan dan/atau pembimbingan teknis untuk meningkatkan komersialisasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c agar Pelaku Kreasi mampu mendapatkan akses pembiayaan dalam berkreasi dan/atau mendapatkan mitra Pengelola Kekayaan Intelektual yang dapat melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimilikinya.

Pasal 22

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan untuk memberikan pelayanan konsultasi, supervisi, dan/atau motivasi kepada Pelaku Kreasi dalam:

- a. melakukan kreasi dan komersialisasi hasil kreasi;
- b. mengupayakan pencatatan atau pendaftaran dan/atau perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. merintis pembukaan badan usaha atau kerjasama komersialisasi Kekayaan Intelektual dengan Pengelola Kekayaan Intelektual;
- d. memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau nonbank; dan/atau
- e. mendapatkan penyelesaian permasalahan hukum.

Pasal 23

- (1) Dukungan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, ditujukan agar Pelaku Kreasi memiliki kemampuan dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai pelaksanaan tindakan dan/atau pemberian fasilitas sebagai sarana pendukung untuk mempermudah Pelaku Kreasi dalam berkreasi, mengelola dan/atau melindungi Kekayaan Intelektual, dan/atau komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 24

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan:
 - a. infrastruktur fisik;
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau

c. inkubator Ekonomi Kreatif.

- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, bioskop, dan/atau benda bergerak dan/atau tidak bergerak lainnya untuk mendukung kegiatan Pelaku Kreasi.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.
- (4) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ruang kreatif yang mengintegrasikan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 25

- (1) Penyediaan fasilitas berupa Infrastruktur fisik dan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian dukungan fasilitasi kepada Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Penggunaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pelaku Kreasi didasarkan pada permohonan dan perjanjian yang ditandatangani bersama Dinas atau Perangkat Daerah Terkait sebagai pengguna barang.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pelaku Kreasi terbukti memberikan dokumen dan informasi yang tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka pengoperasian fasilitas tersebut dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Berdasarkan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau Perangkat Daerah Terkait mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk menghentikan pengoperasian fasilitas oleh Pelaku Kreasi.
- (4) Penghentian atau pengalihan kepada Pelaku Kreasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya permohonan dan penandatanganan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dimaksudkan untuk menjamin kompetensi Pelaku Kreasi.
- (2) Sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian sertifikat kompetensi kepada Pelaku Kreasi.
- (3) Pemberian sertifikat kompetensi kepada Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui uji kompetensi untuk setiap profesi di subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Pelaku Kreasi untuk memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan sertifikat kompetensi melalui penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi.
- (3) Program sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya dengan melibatkan Komekraf, dan/atau dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi.

Bagian Ketiga

Pengembangan Kapasitas Pengelola Kekayaan Intelektual

Pasal 29

Pengembangan kapasitas Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pelatihan dan/atau pembimbingan teknis;
- b. pendampingan;
- c. dukungan fasilitasi; dan/atau
- d. standarisasi usaha.

Pasal 30

Pelatihan dan/atau pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Pengelola Kekayaan Intelektual dalam:

- a. manajerial badan usaha;
- b. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. pembiayaan.

Pasal 31

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dimaksudkan untuk:

- a. memberikan konsultasi, supervisi, dan/atau motivasi dalam mengelola badan usaha;

- b. pengembangan pemasaran produk Ekonomi Kreatif;
- c. perolehan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau nonbank; dan/atau
- d. penyelesaian permasalahan hukum.

Pasal 32

- (1) Dukungan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, ditujukan agar Pengelola Kekayaan Intelektual memiliki kemampuan dalam menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai pelaksanaan tindakan dan/atau pemberian fasilitas sebagai sarana pendukung untuk mempermudah Pengelola Kekayaan Intelektual dalam mengelola badan usaha, memasarkan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual, dan/atau mendapatkan pembiayaan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pemberian fasilitas kepada Pelaku Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian fasilitas kepada Pengelola Kekayaan Intelektual.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelola Kekayaan Intelektual dalam pemenuhan standarisasi usaha Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d.
- (2) Fasilitasi pemenuhan standarisasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Pengelola Kekayaan Intelektual dapat memenuhi standar produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pemenuhan standarisasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah Terkait sesuai kewenangannya dengan melibatkan Komekraf.

BAB VI

PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;

- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi Kekayaan Intelektual;
- h. perlindungan hasil kreativitas; dan/atau
- i. pembentukan dan/atau pengembangan kawasan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 36

- (1) Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan temuan dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif terkait aspek produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.
- (2) Temuan atas pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembuatan kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan/atau masyarakat untuk melakukan riset bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Kerja sama riset dalam bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pendidikan

Pasal 38

- (1) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b ditujukan untuk meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif agar mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif.

- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan bagi tenaga pendamping Ekonomi Kreatif, pemuda, dan/atau Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (4) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tenaga pendamping yang ditetapkan untuk melakukan pendampingan dalam program pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

- (1) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan melalui :
 - a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan menengah atas, kejuruan, dan/atau perguruan tinggi; dan/atau
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal pada lembaga pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur formal pada jenjang pendidikan menengah atas dan kejuruan, dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan Daerah dengan melibatkan Dinas dan Komekraf.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur formal pada jenjang pendidikan tinggi, dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur nonformal dilaksanakan oleh lembaga pendidikan nonformal, dengan atau tanpa kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Paragraf 1

Fasilitasi Pendanaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.
- (2) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah bagi program pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - b. penyediaan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyediakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing guna membiayai program pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/ kota secara memadai.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan program pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan melalui penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
- (3) Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa :
 - a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/ atau
 - b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola, baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.
- (4) Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, melalui:
 - a. penyediaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan untuk mengelola dan menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Dinas dan/atau Perangkat Daerah Terkait dengan melibatkan Komekraf membantu Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank, dalam proses pencatatan pembiayaan yang diterimanya ke dalam sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d untuk pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas :
 - a. infrastruktur fisik;
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
 - c. inkubator Ekonomi Kreatif;
- (3) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait dengan melibatkan Komekraf.
- (4) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan/atau pelaku usaha swasta, untuk menyediakan dan/atau berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - b. pelayanan informasi/ konsultasi usaha;
 - c. bantuan promosi pemasaran;
 - d. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - e. akses pemasaran; dan/atau
 - f. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk.

Pasal 44

- (1) Fasilitas berupa pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan berkoordinasi dengan Dinas dan melibatkan Komekraf.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi, dan pendampingan dalam proses perizinan berusaha; dan/atau
 - b. pemberian kemudahan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Fasilitasi berupa pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Dinas dan melibatkan Komekraf.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan portal akses data; dan/atau
 - b. konsultasi usaha dan pendampingan terkait pemasaran produk Ekonomi Keatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berkompeten di bidang usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 46

- (1) Fasilitasi berupa bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Dinas dan melibatkan Komekraf.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media; dan/atau
 - b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan media massa baik cetak, elektronik, dan/atau media online.

Pasal 47

- (1) Fasilitasi berupa penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait dan melibatkan Komekraf.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
 - b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
 - c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah dengan sistem elektronik kementerian/Lembaga yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 48

- (1) Fasilitasi berupa akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Dinas dan melibatkan Komekraf.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
 - b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 49

- (1) Fasilitasi berupa inkubasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Dinas, Perangkat Daerah Terkait dan melibatkan Komekraf.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan dalam rangka pengembangan pemasaran produk Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di dalam inkubator Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f kepada:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;

- b. pemerintah daerah kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 51

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa:
- a. insentif perpajakan Daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan atau tanpa permohonan dari Pelaku Ekonomi Kreatif yang merupakan wajib pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Perangkat Daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas, Perangkat Daerah Terkait-dan Komekraf.
- (4) Insentif non fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berupa:
- a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif;
 - e. stimulus *output*;
 - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - g. penghargaan.

Pasal 52

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif nonfiskal bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa:
- a. dukungan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - c. penghargaan.

Pasal 53

- (1) Pemberian insentif fiskal kepada Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif nonfiskal bagi Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat berupa penghargaan.

Pasal 54

- (1) Penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf g diberikan dalam hal Pelaku Ekonomi Kreatif:
 - a. menunjukkan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan/atau
 - c. berprestasi dalam ajang perlombaan di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional.
- (2) Penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah:
 - a. memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan/atau
 - b. berprestasi dalam ajang perlombaan pengembangan Ekonomi Kreatif di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional.
- (3) Penghargaan kepada Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diberikan dalam hal Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Pasal 55

- (1) Pemberian penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif dilakukan secara berkala.
- (2) Pemberian penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif didasarkan pada penilaian tim penilai.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan perwakilan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. media;

- d. praktisi;
 - e. perbankan;
 - f. komunitas; dan
 - g. masyarakat.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Dinas dan Komekraf.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
 - (6) Kriteria teknis tentang Pelaku Ekonomi Kreatif, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif yang berhak mendapatkan penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan oleh tim.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa konsultasi, dan pendampingan dalam proses dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dinas, Perangkat daerah Terkait, dan/atau Komekraf dapat menyelenggarakan fasilitasi program bantuan pendaftaran Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara massal maupun perorangan.
- (3) Pemberian bantuan fasilitasi berupa pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dilaksanakan berdasarkan data Pelaku Ekonomi Kreatif yang berasal dari Dinas, Perangkat daerah Terkait, dan/atau Komekraf.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitas upaya untuk melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif berupa Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pembentukan dan/atau Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dan/atau mengembangkan Kawasan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf i.
- (2) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebijakan penataan ruang wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat daerah Terkait yang membidangi penataan ruang berkoordinasi dengan Perangkat daerah Terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, Dinas, dengan melibatkan Komekraf.
- (4) Pembentukan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dilaksanakan selaras dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota di Daerah.

BAB VII

INKUBATOR EKONOMI KREATIF

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah membentuk inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang kreatif yang mengintegrasikan infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai tempat pengembangan Ekonomi Kreatif untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (3) inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan;

- c. ruang kreativitas;
- d. ruang konsultasi dan pendampingan; dan
- f. dilengkapi dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 61

- (1) Secara kelembagaan, inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berada di bawah pengelolaan Dinas, dan secara fungsi berada di bawah koordinasi Dinas dan Komekraf.
- (2) Pengurus inkubator Ekonomi Kreatif dipilih dari kalangan profesional dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengurus inkubator sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Pembina, secara *ex officio* dijabat oleh Gubernur;
 - b. Pengawas, secara *ex officio* berasal dari unsur Dinas dan Komekraf;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua, dipilih dari kalangan profesional;
 - d. Staf administrasi berasal dari pegawai Dinas dan/atau Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Pengurus inkubator Ekonomi Kreatif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dan Komekraf.
- (5) Biaya pengelolaan inkubator Ekonomi Kreatif bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan dapat berasal dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pembinaan ekonomi kreatif;
 - e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - f. pusat inkubasi bisnis; dan
 - g. pusat riset pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inkubator Ekonomi Kreatif dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, dunia usaha dan/atau dunia industri, komunitas, asosiasi profesi terkait sub sektor Ekonomi Kreatif dan/atau media.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi atau bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk Inkubator Ekonomi Kreatif di kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, dan/atau swasta membentuk Inkubator Ekonomi Kreatif di Daerah.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 64

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif dalam tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah Terkait, dan Komekraf sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif oleh pegawai aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah, Dinas, Perangkat Daerah Terkait, dan/atau Komekraf menyerahkan dugaan pelanggaran tersebut kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan untuk diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif oleh Pelaku Kreasi atau Pengelola Kekayaan Intelektual, Dinas, Perangkat Daerah Terkait, dan/atau Komekraf melakukan klarifikasi dan investigasi.
- (6) Tindak lanjut terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat berupa pembinaan dan/atau pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Inkubator Ekonomi Kreatif yang telah ada dan berada di bawah pembinaan Perangkat Daerah Terkait sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dipertahankan keberadaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR